

**PEMERINTAH KECAMATAN
KEDUNGUNG**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	
	A. Umum	1
	B. Struktur Organisasi	2
	C. Isu Strategis	8
	D. Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan RPJMD)	9
	E. Peta Proses Bisnis	15
	F. Ringkasan LHE	16
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis Kecamatan Kedungdung	18
	B. Penetapan Kinerja Tahun 2022	20
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	22
	B. Realisasi Anggaran	26
	C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	29
BAB IV.	PENUTUP	31p
		0
LAMPIRAN 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
LAMPIRAN 2.	Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2022	

KATA PENGANTAR

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari banyak kelemahan dan kekurangan yang harus kami benahi dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungdung Tahun 2022. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Kedungdung dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.

Sampang, 01 Maret 2023



A. UMUM

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan ini merupakan perwujudan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden *Nomor 29* tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungdung Tahun 2022, merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungdung sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan

Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggung-jawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGDUNG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungdung merupakan Laporan Pertanggungjawaban dari pelaksanaan program maupun kegiatan masing-masing Seksi/Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selama Tahun Anggaran 2022 termasuk penerapan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Kecamatan Kedungdung sebagai salah satu bagian dari Organisasi Pemerintah di Kabupaten Sampang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Sampang, berkewajiban untuk menyampaikan pelaporan hasil kinerjanya sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pada setiap akhir tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dengan menunjukkan kinerja untuk melayani masyarakat melalui


pelayanan yang prima yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan. Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Susunan Organisasi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Adapun bagan selengkapnya adalah sebagai berikut :



Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

C. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;

- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j. melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
- g. menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/ Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i. menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. ISU STRATEGIS KECAMATAN KEDUNGUNG

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu – isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kedungdung perlu mendapatkan perhatian untuk menentukan rencana kedepan.

Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan perangkat daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah khususnya untuk pencapaian tujuan – tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan masalah tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
PEMETAAN PERMSALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

<i>No</i>	<i>Masalah</i>	<i>Pokok Masalah</i>	<i>Akar Masalah</i>
1	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	<u>Faktor internal:</u> Keterbatasan SDM dalam melaksanakan fungsi pelayanan <u>Faktor eksternal:</u> Kurang optimalnya kekuatan server untuk menjalankan aplikasi pelayanan dari Dispendukcapil
2	Tata Kelola Pemerintahan desa yang masih belum baik	Pelayanan administrasi di desa yang kurang optimal	<u>Faktor Internal:</u> Keterbatasan SDM di Kecamatan Kedungdung yang memahami tata kelola administrasi desa <u>Faktor Eksternal:</u> Perangkat desa masih belum memahami tugas pokok dan

			fungsi mereka dalam menjalankan pemerintahan desa
3	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah	Tingkat kehadiran masyarakat dalam Musyawarah desa masih rendah	<u>Faktor Internal:</u> Peran serta masyarakat masih rendah karena mereka menganggap opini mereka masih belum dibutuhkan <u>Faktor Eksternal:</u> Kondisi geografis seperti jalan yang rusak atau cuaca yang tidak menentu membuat masyarakat tidak dapat menghadiri musdes

E. CASCADING KECAMATAN KEDUNGUNG

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

CASCADING KECAMATAN KEDUNGDUNG TAHUN 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Mengacu pada :										
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	
									Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Yang Diberdayakan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat	Jumlah inovasi pelayanan yang di rencanakan/ jumlah inovasi pelayanan yang terlaksana x 100%
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	Jumlah Desa yang dibina : jumlah Desa keseluruhan X 100%
									Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	Jumlah desa yang di evaluasi APBDes : Jumlah desa
									Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	Jumlah Desa yang terjadwal melaksanakan PILKADES : Jumlah Desa yang terlaksana PILKADES
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Satinmas Desa yang Aktif	Jumlah satinmas yang aktif : Jumlah satinmas yang ada
									Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan :

LKjIP Kecamatan Kedungdung Tahun 2022

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SPIP)	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok. RKA-SKPD	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPPA-SKPD	Dok
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, RB)	Dok
							Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	ASN
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok. Verifikasi Keuangan	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dok
							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dok RKBMD	
									Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
									Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Lapr Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dok
									Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	OK
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dok Semesteran Barang Milik Daerah	Dok
									Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dimanaatkan	Unit
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Unit
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN

LKjIP Kecamatan Kedungdung Tahun 2022

								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	ASN
						Adminstrasi Umum Perangkat	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Unit
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Unit
								Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Unit
									Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	Lembar
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exlemplar
								Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	OK
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	Orang
									Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Orang
									Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Orang
									Jumlah kebutuhan BBM	Liter
						Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	Unit
									Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	Unit
								Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubilair	Unit
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit
						Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Bulan
									Jumlah Kebutuhan listrik, air dan komunikasi	Unit
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan
									Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Macam

LKjIP Kecamatan Kedungdung Tahun 2022

									Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	Orang
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit
									Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit
									Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit
								Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair Yang Dipelihara	unit
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	unit
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit
									Jumlah Rehabilitasi Kantor	Unit
						Penataan Organisasi	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	Dok
									Jumlah Promosi pelayanan Publik Perangkat Daerah	Kali

F. PETA PROSES BISNIS KECAMATAN KEDUNGUNG


Peta proses bisnis dalam lingkungan Kecamatan Kedungdung memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Selanjutnya, probis akan dibandingkan dengan dokumen Cascading pada bahasan sebelumnya, yang mana merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah.


Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kantor kecamatan. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Apabila proses bisnis yang terjadi tumpang-tindih antara satu seksi ke seksi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap seksi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh seksi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang:





G. RINGKASAN LHE (LAPORAN HASIL EVALUASI)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Nomor 065/373.8/434.100.2022 tanggal 22 Nopember 2022 beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- ✚ Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran
- ✚ Memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar perencanaan penganggaran
- ✚ Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari eselon IV ke atas.

2. Pengukuran Kinerja

a. Kualitas Pengukuran

- ✚ Pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi informasi

b. Implementasi Pengukuran

- ✚ Target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya secara berkala
- ✚ Menyusun dan menetapkan regulasi *reward* dan *punishment* pegawai atas hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas

3. Pelaporan Kinerja

- ✚ Dalam Menyusun laporan kinerja menyajikan informasi sesuai dengan kriteria dan data yang andal agar dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja

4. Evaluasi Internal

- ✚ Melakukan evaluasi internal secara menyeluruh dan memadai (perencanaan, pelaksanaan kegiatan, capaian program, hambatan, kendala dan solusi) dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- ✚ Melakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- ✚ Meningkatkan kinerja agar target *output/outcome* dapat dicapai.

Bab II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEDUNGUNG TAHUN 2019-2024

Mengacu pada visi dan misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang mendukung misi daerah yang ke 4 yaitu **“Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”** dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut

1. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public;
2. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa

Sehingga penjabaran atas sasaran P – RPJMD Kabupaten Sampang menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Kedungdung dalam kurun waktu 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Target Jangka Menengah Kecamatan Kedungdung Tahun 2019-2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Renstra (2018)	Realisasi /Target						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	37,97	61,71	70	71	73	73
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,4	74,77	80,56	80,97	82,05	82	83	83
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata Kelola pemerintah desa yang baik	-	-	-	100	100	100	100	100

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

A. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja Tahun 2022 merupakan target tahun pertama (transisi) dari Renstra Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2022 tersaji dalam lampiran 1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Mulai dari eselon III hingga ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang mendapatkan dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 3.569.049.161,- yang digunakan untuk melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Kedungdung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,05
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	100%

	PROGRAM	ANGGARAN				KET
		TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 973.384.307	Rp 1.052.747.363	Rp 754.314.125	Rp 611.821.834	APBD/DAU
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.720.808	Rp 920.808	Rp 1.015.404	Rp 786. 960	APBD/DAU
3	Pemberdayaan Masyara-	Rp 40.513.280	Rp 7.410.000	Rp 7. 410.000	Rp 13.042. 896	APBD/DAU

LKjIP Kecamatan Kedungdung Tahun 2022

	kat Desa dan Kelurahan					
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.855.000	Rp 3.885.000	Rp 3.855.000	Rp 3.855.000	APBD/ DAU
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 21.876.796	Rp 5.670.000	Rp 5.626.796	Rp 7.270.000	APBD/ DAU

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya di atas 90% dan hasil penilaian SAKIP untuk Kecamatan Kedungdung Tahun 2022 adalah B.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari oleh penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang semakin transparan, sistem promosi jabatan yang baik, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi birokrasi tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN			Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022
Uraian	Indikator	Satuan		Target	Realisasi	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan		61,71	66	70	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80,97	82	82,05	101%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase desa dengan tata kel-	%	100	100	100	100%

han desa	ola pemerinta- han yang baik					
----------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2022, berdasarkan survey di Kecamatan Kedungdung diperoleh nilai sebesar 82. Hasil ini merupakan hasil yang didapatkan dari hasil total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikalikan 100%

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk indikator sasaran yang lain telah berhasil mencapai target yaitu 100%. Berikut adalah beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kedungdung berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Kedungdung:

Permasalahan:

Kegiatan pelayanan publik di Kecamatan Kedungdung dituntut untuk selalu mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga tuntutan dari masyarakat juga ikut meningkat untuk selalu memberikan pelayanan prima.

Solusi:

- a. Membuat inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Inovasi ini membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Kecamatan Kedungdung secara efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik melalui penganggaran yang dilakukan setiap tahunnya, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi khususnya dibidang pelayanan
- c. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan melalui bimtek atau beberapa kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan SDM pegawai.

Berikut adalah realisasi kinerja di Kecamatan Kedungdung tahun 2021 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2018-2020), maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi				2022
			2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	60	-	-	-	61,71	70
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	-	-	-	80,97	82,05
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola pemerintahan desa	100	-	-	-	100	100

Jika realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	73	70	110%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	82	70%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola pemerintahan desa	100	100	100

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	100	99,96	0,04
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	95,19	25,19
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	100	99,99	0,1

Berdasarkan tabel 3.5 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja Kecamatan Kedungdung pada tahun 2021 dalam kategori berhasil meskipun pada masing – masing sasaran belum sepenuhnya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun berikutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat dipilih program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pelayanan publik, Kecamatan Kedungdung untuk Tahun Anggaran 2022 mendapat **alokasi dana** sebesar **Rp. 3.502.384.581,-** yang dipergunakan untuk membiayai 33 kegiatan dari 5 program yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kabupaten Sampang tahun 2022 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2022

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.502.384.581,00	3.309.816.088,00	95%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.443.980	4.440.500	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68.376.176	68.354.500	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.420.000	15.420.000	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.876.796	21.870.000	100%
Total	3.502.384.581	3.309.816.088	95%

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

Penyerapan Anggaran per sasaran Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan %
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.445.609	1.444.000	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.513.310	1.413.000	93%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.409.350	1.407.000	100%
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.554.650	4.553.000	100%
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.444.651	1.437.500	100%
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.655.458	1.643.000	99%
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.862.216.620	2.697.794.519	94%
8.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.355.832	2.314.000	98%
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	873.372	807.863	92%
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.142.439	2.140.000	100%
11.	Bimbingan Teknis Implementasi Pera-	4.018.675	1.880.000	47%

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan %
	turan Perundang-undangan			
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.203.540	8.199.000	100%
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.200.000	6.159.000	99%
14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.154.303	5.151.250	100%
15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.272.694	4.230.250	99%
16.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.693.100	3.691.500	100%
17.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100%
18.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000	2.400.000	100%
19.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.268.535	35.709.000	77%
20.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000	61.200.000	93%
21.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.281.800	56.287.569	95%
22.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.845.261	2.843.000	100%
23.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.605.000	26.932.137	85%
24.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000	42.000.000	100%
25.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.763.430	4.731.000	99%
26.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.443.980	4.440.500	100%
27.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.111.508	27.093.000	100%
28.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.264.668	41.261.500	100%
29.	Sinergitas dengan Kapolri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.420.000	15.420.000	100%
30.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13.240.000	13.240.000	100%
31.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.636.796	8.630.000	100%
32.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	224.150.000	221.563.500	99%
33.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.850.000	2.288.500	59%
	Jumlah	3.502.384.581	3.309.816.088	95%

Berdasarkan tabel diatas secara umum target kinerja pada tahun 2022 pada masing-masing program telah berhasil dicapai. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata pencapaian kinerja yang diatas 95%. Hal tersebut menunjukkan bahwa program kegiatan telah dilaksanakan dengan baik namun keluaran dari program kegiatan tersebut masih dirasa belum efektif dalam mencapai target sasaran yang ditetapkan dan belum secara signifikan dirasakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan publik.

Pada tahun anggaran berikutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan supaya program dan kegiatan yang diusulkan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis yang ingin dicapai.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja

- ✚ Berkoordinasi dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang untuk mengsinkronkan rumusan tujuan agar menggambarkan tupoksi Kecamatan Kedungdung sehingga tujuan berorientasi pada hasil.
- ✚ Memperhatikan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar perencanaan penganggaran.

b. Pengukuran kinerja

- ✚ Melakukan evaluasi kinerja eselon III dan IV secara berkala dibuktikan dengan nota dinas atau notulen rapat
- ✚ Punishment diberikan kepada ASN berupa pemotongan TPP sesuai ketentuan.

c. Pelaporan Kinerja

- ✚ Untuk pelaporan kinerja selanjutnya akan menyajikan tentang analisis efisiensi penggunaan biaya secara berkala.
- ✚ Menyajikan informasi berdasarkan bukti yang ada di Kecamatan

d. Evaluasi Internal

Melakukan evaluasi secara internal dan pemantauan rencana aksi secara berkala untuk memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.

**Bab
IV**

PENUTUP

Pada akhir tahun Kecamatan Kedungdung melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan maupun kinerja. Hal yang perlu dipertimbangkan pula bahwa setiap seksi teknis yang ada di kecamatan selalu dan senantiasa ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, Kecamatan Kedungdung terus melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, counseling serta penyuluhan sarana dan prasarana baik dari sisi aparatur maupun teknis pelayanan yang kesemuanya tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Bentuk perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara administratif telah kami paparkan pada laporan LKjIP ini. Maka dari itu apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik serta saran yang membangun sangat kami butuhkan sebagai bahan penyempurnaan laporan untuk tahun selanjutnya.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD SULHAN, S.Sos,MM

Jabatan : Camat Kedungdung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SLAMET JUNAIDI

Jabatan : Bupati Sampang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua

BUPATI SAMPANG



H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama

CAMAT KEDUNGUNG



MOHAMAD SULHAN. S.Sos.MM

Pembina Tk.I

NIP. 19721017 199903 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (71)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
2	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.199.027.508	APBD / DAU
2 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 47.792.850	APBD / DAU
3 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.440.000	APBD / DAU
4 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 10.040.000	APBD / DAU

Sampang, 9 Januari 2023

CAMAT KEDUNGDUNG

